



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
UNTUK KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Berau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung di Kabupaten Berau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung Tahun Anggaran 2021,
- Mengingat
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
 - 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
 - 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161),
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321),
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2003 Nomor 65),
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 11),
- 9 Peraturan Bupati Berau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung di Kabupaten Berau (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 1),
- 10 Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 62),

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Berau
- 2 Bupati adalah Bupati Berau
- 3 Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 4 Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung

- 5 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
- 6 Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
- 7 Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung
- 8 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau

BAB II DANA BAGI HASIL

Pasal 2

- (1) Dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung merupakan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2021
- (2) Dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

BAB III PENGALOKASIAN PAJAK DAERAH

Pasal 3

- (1) Pengalokasian Pajak Daerah untuk Kampung dilakukan dengan menggunakan pembagian
 - a asas merata sebesar 60 % (enam puluh persen) yaitu besarnya bagian dana bagi hasil Pajak Daerah yang sama untuk setiap Kampung, dan
 - b asas proporsional sebesar 40 % (empat puluh persen) yaitu besarnya bagian dana bagi hasil Pajak Daerah berdasarkan Nilai Bobot Kampung (BKx) yang dihitung dengan rumus dan variabel yaitu realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dari masing-masing Kampung
- (2) Penghitungan dana bagi hasil Pajak Daerah untuk masing-masing Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formula dana bagi hasil Pajak Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung di Kabupaten Berau

Pasal 4

- (1) Alokasi dana bagi hasil Pajak Daerah untuk Kampung Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp 6 555 000 000,- (enam milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah)

- (2) Rincian alokasi dana bagi hasil Pajak Daerah untuk Kampung Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (3) Dana bagi hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 merupakan bagian dari pendapatan Kampung yang dianggarkan dalam APB Kampung Tahun Anggaran 2021 dan/atau APB Kampung Perubahan Tahun Anggaran 2021
- (4) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak melakukan pengurusan penyaluran dana bagi hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Kampung sampai dengan batas waktu yang ditentukan Bupati, sisa dana bagi hasil Pajak Daerah tersebut akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam APBD
- (5) Sisa dana bagi hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali ke Kampung pada tahun anggaran berikutnya

BAB IV PENGALOKASIAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Penghitungan Retribusi Daerah untuk Kampung dilakukan dengan menggunakan pembagian
 - a asas merata sebesar 60% (enam puluh persen) yaitu besarnya bagian dana bagi hasil Retribusi Daerah yang sama untuk setiap Kampung, dan
 - b asas proporsional sebesar 40% (empat puluh persen) yaitu besarnya bagian dana bagi hasil Retribusi Daerah berdasarkan Nilai Bobot Kampung (BKx) yang dihitung dengan rumus dan variabel yaitu realisasi penerimaan hasil Retribusi Daerah dari masing-masing Kampung
- (2) Penghitungan dana bagi hasil Retribusi Daerah untuk masing-masing Kampung menggunakan formula dana bagi hasil Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung di Kabupaten Berau

Pasal 6

- (1) Alokasi dana bagi hasil Retribusi Daerah untuk Kampung Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp 1 007 000 000,- (satu milyar tujuh juta rupiah)
- (2) Rincian alokasi dana bagi hasil Retribusi Daerah untuk Kampung Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (3) Dana bagi hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 merupakan bagian dari pendapatan Kampung yang dianggarkan dalam APB Kampung Tahun Anggaran 2021 dan/atau APB Kampung Perubahan Tahun Anggaran 2021
- (4) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak melakukan pengurusan penyaluran dana bagi hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Kampung sampai dengan batas waktu yang ditentukan Bupati, sisa dana bagi hasil Retribusi Daerah tersebut akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam APBD

- (5) Sisa dana bagi hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali ke Kampung pada tahun anggaran berikutnya

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 8 Februari 2021



BUPATI BERAU,

AGUS TANTOMO

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 8 Februari 2021



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 NOMOR 4

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK
 DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK
 KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

PENETAPAN RINCIAN PAJAK DAERAH SETIAP KAMPUNG
 KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	JUMLAH
1	2	3	4
1	KELAY	1 Merabu	Rp 41 213 000
		2 Panaan	Rp 41 337 000
		3 Merapun	Rp 87 746 000
		4 Muara Lesan	Rp 40 389 000
		5 Merasa	Rp 43 190 000
		6 Lesan Dayak	Rp 39 955 000
		7 Long Belu	Rp 40 831 000
		8 Long Duhung	Rp 39 870 000
		9 Long Lancim	Rp 39 419 000
		10 Long Keluh	Rp 42 663 000
		11 Long Pelay	Rp 39 393 000
		12 Mapulu	Rp 200 492 000
		13 Long Suluy	Rp 39 752 000
		14 Sido Bangen	Rp 44 461 000
		JUMLAH	Rp 780 711 000
2	TALISAYAN	1 Dumaring	Rp 42 537 000
		2 Talisayan	Rp 68 130 000
		3 Campur Sari	Rp 42 067 000
		4 Bumi Jaya	Rp 47 915 000
		5 Tunggal Bumi	Rp 41 684 000
		6 Sumber Mulya	Rp 44 999 000
		7 Suka Murya	Rp 40 712 000
		8 Purna Sari Jaya	Rp 39 330 000
		9 Eka Sapta	Rp 41 188 000
		10 Capuak	Rp 40 633 000
		JUMLAH	Rp 449 195 000
3	SAMBALIUNG	1 Long Lanuk	Rp 69 413 000
		2 Tumbit Dayak	Rp 41 660 000
		3 Inaran	Rp 80 182 000

		4 Pegat Bukur	Rp	41 671 000
		5 Rantau Panjang	Rp	45 758 000
		6 Suaran	Rp	624 466 000
		7 Pijanau	Rp	44 846 000
		8 Pesayan	Rp	45 948 000
		9 Sei Bebanir Bangun	Rp	60 151 000
		10 Gurimbang	Rp	50 060 000
		11 Sukan tengah	Rp	44 887 000
		12 Tanjung Perangat	Rp	42 102 000
		13 Bena Baru	Rp	39 347 000
		JUMLAH	Rp	1 230 491 000
4	SEGAH	1 Long La'ai	Rp	48 458 000
		2 Punan Segah	Rp	47 314 000
		3 Long Ayap	Rp	39 869 000
		4 Long Ayan	Rp	40 350 000
		5 Punan Malinau	Rp	40 485 000
		6 Punan Mahkam	Rp	40 129 000
		7 Gunung Sari	Rp	73 204 000
		8 Pandan Sari	Rp	42 109 000
		9 Bukit Bakmur	Rp	40 484 000
		10 Harapan Jaya	Rp	40 303 000
		11 Tepian Buah	Rp	48 808 000
		12 Batu Rajang	Rp	39 937 000
		13 Siduung Indah	Rp	40 173 000
		JUMLAH	Rp	581 623 000
5	GUNUNG TABUR	1 Tasuk	Rp	83 320 000
		2 Birang	Rp	167 490 000
		3 Maluang	Rp	61 195 000
		4 Samburakat	Rp	58 034 000
		5 Sambakungan	Rp	77 904 000
		6 Merancang Ulu	Rp	53 062 000
		7 Merancang Ilir	Rp	48 819 000
		8 Pulau Besing	Rp	41 689 000
		9 Melati Jaya	Rp	40 910 000
		10 Batu-Batu	Rp	45 590 000
		JUMLAH	Rp	678 013 000

6	PULAU DERAWAN	1	Pegat Batumbuk	Rp	39 704 000
		2	Teluk Semanting	Rp	40 957 000
		3	Tanjung Batu	Rp	74 512 000
		4	Pulau Derawan	Rp	309 944 000
		5	Kasai	Rp	45 108 000
			JUMLAH	Rp	510 225 000
7	BIDUK-BIDUK	1	Biduk-Biduk	Rp	61 131 000
		2	Pantai Harapan	Rp	41 698 000
		3	Tanjung Prepat	Rp	42 207 000
		4	Teluk Sumbang	Rp	40 898 000
		5	Teluk Sulaiman	Rp	46 109 000
		6	Giring-Giring	Rp	39 352 000
			JUMLAH	Rp	271 395 000
8	TELUK BAYUR	1	Tumbit Melayu	Rp	42 874 000
		2	Labanan Jaya	Rp	101 556 000
		3	Labanan Makmur	Rp	61 978 000
		4	Labanan Makarti	Rp	43 232 000
			JUMLAH	Rp	249 640 000
9	TABALAR	1	Tabalar Muara	Rp	47 153 000
		2	Tubaan	Rp	50 206 000
		3	Tabalar ulu	Rp	40 516 000
		4	Semurut	Rp	42 590 000
		5	Buyung-Buyung	Rp	44 453 000
		6	Harapan Maju	Rp	42 677 000
			JUMLAH	Rp	267 595 000
10	MARATUA	1	Bohe Silian	Rp	83 661 000
		2	Payung-Payung	Rp	219 693 000
		3	Teluk Alulu	Rp	188 069 000
		4	Teluk Harapan	Rp	393 139 000
			JUMLAH	Rp	884 562 000
11	BATU PUTIH	1	Tembudan	Rp	47 031 000
		2	Kayu Indah	Rp	44 830 000
		3	Batu Putih	Rp	52 023 000
		4	Lobang Kelatak	Rp	40 636 000
		5	Ampen Medang	Rp	40 214 000
		6	Balikukup	Rp	40 434 000
		7	Sumber Agung	Rp	42 430 000
			JUMLAH	Rp	307 598 000

12	BIATAN	1	Biatan Ulu	Rp	41 333 000
		2	Biatan Ilir	Rp	42 685 000
		3	Karangan	Rp	42 469 000
		4	Biatan Lempake	Rp	50 831 000
		5	Manunggal Jaya	Rp	41 625 000
		6	Biatan Bapinang	Rp	42 123 000
		7	Biatan Baru	Rp	39 850 000
		8	Bukit Makmur Jaya	Rp	43 036 000
			JUMLAH	Rp	343 952 000
JUMLAH KESELURUHAN				Rp	6 555 000 000

Terbilang #Enam Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah#



BUPATI BERAU,

AGUS TANTOMO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK
KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

PENETAPAN RINCIAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	JUMLAH
1	2	3	4
1	KELAY	1 Merabu	Rp 6 206 000
		2 Panaan	Rp 6 081 000
		3 Merapun	Rp 19 804 000
		4 Muara Lesan	Rp 6 165 000
		5 Merasa	Rp 6 249 000
		6 Lesan Dayak	Rp 6 100 000
		7 Long Belu	Rp 6 904 000
		8 Long Duhung	Rp 6 111 000
		9 Long Lancim	Rp 6 120 000
		10 Long Keluh	Rp 6 609 000
		11 Long Pelay	Rp 6 274 000
		12 Mapulu	Rp 6 042 000
		13 Long Suluy	Rp 6 122 000
		14 Sido Bangen	Rp 12 293 000
		JUMLAH	Rp 107 080 000
2	TALISAYAN	1 Dumaring	Rp 6 487 000
		2 Talisayan	Rp 109 543 000
		3 Campur Sari	Rp 6 646 000
		4 Bumi Jaya	Rp 6 492 000
		5 Tunggal Bumi	Rp 6 657 000
		6 Sumber Mulya	Rp 6 768 000
		7 Suka Murya	Rp 7 165 000
		8 Purna Sari Jaya	Rp 6 378 000
		9 Eka Sapta	Rp 6 070 000
		10 Capuak	Rp 6 202 000
		JUMLAH	Rp 168 408 000
3	SAMBALIUNG	1 Long Lanuk	Rp 6 804 000
		2 Tumbit Dayak	Rp 8 432 000

		3 Inaran	Rp	7 503 000
		4 Pegat Bukur	Rp	8 630 000
		5 Rantau Panjang	Rp	6 614 000
		6 Suaran	Rp	18 889 000
		7 Pılanjau	Rp	7 111 000
		8 Pesayan	Rp	6 503 000
		9 Sei Bebanir Bangun	Rp	7 752 000
		10 Gurimbang	Rp	8 422 000
		11 Sukan tengah	Rp	8 842 000
		12 Tanjung Perangat	Rp	6 571 000
		13 Bena Baru	Rp	6 042 000
		JUMLAH	Rp	108 115 000
4	SEGAH	1 Long La'ai	Rp	6 962 000
		2 Punan Segah	Rp	6 228 000
		3 Long Ayap	Rp	6 151 000
		4 Long Ayan	Rp	6 178 000
		5 Punan Malinau	Rp	6 151 000
		6 Punan Mahkam	Rp	6 263 000
		7 Gunung Sari	Rp	6 379 000
		8 Pandan Sari	Rp	6 379 000
		9 Bukit Bakmur	Rp	6 203 000
		10 Harapan Jaya	Rp	6 295 000
		11 Tepian Buah	Rp	25 068 000
		12 Batu Rajang	Rp	6 117 000
		13 Siduung Indah	Rp	6 129 000
		JUMLAH	Rp	100 503 000
5	GUNUNG TABUR	1 Tasuk	Rp	10 013 000
		2 Birang	Rp	6 520 000
		3 Maluang	Rp	7 865 000
		4 Samburakat	Rp	8 284 000
		5 Sambakungan	Rp	6 941 000
		6 Merancang Ulu	Rp	13 487 000
		7 Merancang Ilir	Rp	6 153 000
		8 Pulau Besing	Rp	6 135 000
		9 Melati Jaya	Rp	6 338 000
		10 Batu-Batu	Rp	6 236 000
		JUMLAH	Rp	77 972 000
6	PULAU DERAWAN	1 Pegat Batumbuk	Rp	6 486 000

		2 Teluk Semanting	Rp	6 446 000
		3 Tanjung Batu	Rp	56 204 000
		4 Pulau Derawan	Rp	12 032 000
		5 Kasai	Rp	7 367 000
		JUMLAH	Rp	88 535 000
7	BIDUK-BIDUK	1 Biduk-Biduk	Rp	17 352 000
		2 Pantai Harapan	Rp	6 333 000
		3 Tanjung Prepat	Rp	6 388 000
		4 Teluk Sumbang	Rp	6 042 000
		5 Teluk Sulaiman	Rp	6 241 000
		6 Giring-Giring	Rp	6 042 000
		JUMLAH	Rp	48 398 000
8	TELUK BAYUR	1 Tumbit Melayu	Rp	7 623 000
		2 Labanan Jaya	Rp	6 075 000
		3 Labanan Makmur	Rp	33 816 000
		4 Labanan Makarti	Rp	6 625 000
		JUMLAH	Rp	54 139 000
9	TABALAR	1 Tabalar Muara	Rp	6 043 000
		2 Tubaan	Rp	17 024 000
		3 Tabalar ulu	Rp	6 042 000
		4 Semurut	Rp	6 288 000
		5 Buyung-Buyung	Rp	6 174 000
		6 Harapan Maju	Rp	6 401 000
		JUMLAH	Rp	47 972 000
10	MARATUA	1 Bohe Silian	Rp	6 608 000
		2 Payung-Payung	Rp	6 312 000
		3 Teluk Alulu	Rp	31 184 000
		4 Teluk Harapan	Rp	15 317 000
		JUMLAH	Rp	59 421 000
11	BATU PUTIH	1 Tembudan	Rp	6 155 000
		2 Kayu Indah	Rp	6 707 000
		3 Batu Putih	Rp	27 602 000
		4 Lobang Kelatak	Rp	6 494 000
		5 Ampen Medang	Rp	6 156 000
		6 Balikukup	Rp	7 406 000
		7 Sumber Agung	Rp	6 095 000
		JUMLAH	Rp	66 615 000
12	BIATAN	1 Biatan Ulu	Rp	6 196 000

	2	Biatan Ilir	Rp	6 654 000
	3	Karangan	Rp	6 753 000
	4	Biatan Lempake	Rp	32 910 000
	5	Manunggal Jaya	Rp	6 664 000
	6	Biatan Bapinang	Rp	7 281 000
	7	Biatan Baru	Rp	6 797 000
	8	Bukit Makmur Jaya	Rp	6 587 000
		JUMLAH	Rp	79 842 000
JUMLAH KESELURUHAN			Rp	1 007 000 000

Terbilang #Satu Milyar Tujuh Juta Rupiah#

BUPATI BERAU,
AGUS TANTOMO